



LAPORAN KINERJA (LKj)

DINAS KESEHATAN

TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DINAS KESEHATAN

***KOMPLEKS PERKANTORAN TERPADU MANGGARAWAN JL.RAYA MANGGAR-GANTUNG
DESA PADANG KEC. MANGGAR KAB. BELITUNG TIMUR 33511 Telp/Fax. 0719-9220011***



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanallahuwata'ala atas taufik dan hidayah-Nyalah, Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 dapat terselesaikan. Lkj ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misi pada tahun anggaran 2023 dan juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Implementasi LKj ini pada dasarnya telah disesuaikan dengan pendekatan yang dianut oleh Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dasar dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah sesuai Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sedangkan pedoman teknis penyusunan LKj didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur beserta Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan tahun 2021-2026, yang diputuskan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur, Nomor: 050/1494A/DKPPKB-I/XI/2021 tanggal 25 November 2021.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama atas tersusunnya LKj Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 ini, khususnya seluruh bidang, seksi, bagian, program dan UPT di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur. Adapun terhadap kekurangan dari laporan kinerja ini, akan dilakukan upaya untuk memperbaiki, menyempurnakan dan mengembangkan semaksimal mungkin.

Manggar, Februari 2024

Pt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Belitung Timur



Drs. IKHWAN FAHROZI, M.Par

NIP. 196710251993121001



DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Dasar Hukum	I - 2
1.3. Gambaran Umum Organisasi	I - 3
1.4. Kepegawaian	I - 8
1.5. Sarana dan Prasarana Kerja	I - 10
1.6. Ruang Lingkup	I - 10
1.7. Permasalahan Utama/ Isu strategis	I - 11
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	II - 1
2.1. Perencanaan Kinerja	II - 1
2.2. Perjanjian Kinerja	II - 17
Bab III Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan	III - 1
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	III - 1
3.2. Evaluasi Kinerja	III - 2
3.3. Analisis Capaian Kinerja	III - 4
3.4. Akuntabilitas Keuangan	III - 29
Bab IV Penutup	IV - 1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, semakin membuka kesempatan yang cukup luas bagi daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, yang dalam penyelenggaraannya menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan. Pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2002 telah membawa implikasi yang luas dan serius, sehingga tidak sedikit masalah, tantangan dan kendala yang dihadapi oleh daerah. Implikasi nyata adalah penyelenggaraan pemerintahan yang mengalami pergeseran dari sentralistik birokratis ke arah demokratis partisipatoris.

Di samping itu dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu dipenuhi tata pemerintahan yang baik antara lain perlu adanya partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, profesionalisme dan *akuntabilitas*. Sesuai amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Permenpan & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Peningkatan derajat kesehatan yang terus diupayakan oleh Pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Perwujudan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan melalui upaya kesehatan dengan pendekatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Belitung Timur didasarkan pada pencapaian sasaran prioritas tingkat kabupaten dan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Kesehatan. Di tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan, sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-



2026 maupun Rencana Kerja (Renja) tahun 2023. Sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Belitong Timur Tahun 2023 maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj).

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Belitong Timur Tahun 2022 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 95);
- i. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitong Timur tahun 2021-2026.
- j. Peraturan Bupati Nomor Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitong Timur.



1.3. Gambaran Umum Organisasi

1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitang Timur tahun 2020, tertuang didalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitang Timur adalah Sebagai Berikut:

1. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;.
2. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat diatas, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan.
- b) Pengelolaan urusan-urusan dibidang kesehatan.
- c) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten/kota di Bidang Kesehatan.
- d) Pembinaan Pelaksaaan tugas di bidang kesehatan.
- e) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Berikut ini adalah uraian tugas :

1. Kepala Dinas

Menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren di bidang kesehatan untuk membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a) Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian, alat kesehatan, dan sumberdaya kesehatan.
- b) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
- c) Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan;
- d) ; Penetapan rencana strategis dinas Kesehatan untuk mendukung visi dan misi daerah dan kebijakan kepala daerah;



- e) Penetapan rencana kerja Dinas Kesehatan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh kepala daerah terkait dengan bidang kesehatan.

2. Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

Memberikan pelayanan umum, perlengkapan, dan rumah tangga administrasi keuangan, dan pembinaan kepegawaian kepada seluruh satuan kerja di lingkungan dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, sekretariat dinas mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan program dan anggaran
- b. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga
- d. Melaksanakan urusan kepegawaian, hukum dan organisasi
- e. Melaksanakan urusan anggaran, pembukuan, dan pembendaharaan
- f. Melaksanakan urusan umum dan perlengkapan
- g. Melaksanakan urusan pemeliharaan
- h. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat
- i. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

Sekretariat dinas dipimpin oleh seorang sekretaris dinas yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas. Sekretariat dinas juga membawahi :

- a. Sub bagian umum dan kepegawaian ,
- b. Sub bagian keuangan ; dan
- c. Perencana

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris dinas.

3. Bidang



Dinas kesehatan mempunyai bidang-bidang yang akan melaksanakan tugas masing-masing. Bidang yang dimaksud adalah :

- a. Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; membawahi seksi surveilans dan imunisasi, seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan seksi pengendalian penyakit tidak menular.
- b. Bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan; membawahi seksi pelayanan kesehatan, seksi sumber daya manusia kesehatan dan seksi kefarmasian dan alat kesehatan.
- c. Bidang kesehatan masyarakat; membawahi seksi kesehatan keluarga dan gizi, seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat, dan seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang melaksanakan tugas pokoknya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas, sedangkan dibawah kepala bidang terdapat jabatan fungsional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksudkan, bidang-bidang ini mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

a) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

b) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, rujukan, jaminan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan serta fasilitasi penilaian khusus (akreditasi) bagi pelayanan kesehatan primer dan rujukan serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan.

c) Bidang Kesehatan Masyarakat

Mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat.



d) Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah terdiri dari :

- a. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) ;
- b. UPT Rumah Sakit Daerah Belitong Timur (RSD);

Masing-masing UPT mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. UPT Puskesmas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya.
2. UPT Rumah Sakit Daerah Belitong Timur (RSD) melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam upaya penanggulangan masalah kesehatan masyarakat diwilayah kerjanya, melalui upaya penanggulangan masalah kesehatan secara menyeluruh beserta sistem rujukan dan berorientasi pada masyarakat dan kelayakan kemampuan ekonomi.

Masing-masing UPT Puskesmas dan UPT RSUD dipimpin oleh seorang Kepala UPT dan UPT RS dipimpin oleh seorang direktur yang dalam melaksanakan tugas pokok berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala dinas.

e) Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan keahliannya. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

1.3.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitong Timur adalah sebagai berikut :



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN (Sesuai Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2023)





1.4. Kepegawaian

1.4.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi

No	Unit Kerja	Jumlah	
		2022	2023
1	Kepala	1 orang	-
2	Sekretariat	32 orang	11 orang
3	Fungsional	17 orang	14 orang
4	Bidang Kesehatan Masyarakat	10 orang	8 orang
5	Bidang P2P	11 orang	7 orang
6	Bidang Pelayanan dan SDK	19 orang	10 orang
	JUMLAH	117 orang	50 orang

Sumber: Bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Tahun 2023

*Keterangan: Per 31 Desember Kepala Dinas masih berstatus Plt.

Jumlah pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur jika dilihat berdasarkan Struktur Organisasi tahun 2023 adalah 50 pegawai.

1.4.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Golongan

No	Golongan	Jumlah	
		2022	2023
1	Golongan IV	6 orang	3 orang
2	Golongan III	48 orang	42 orang
3	Golongan II	7 orang	5 orang
4	Golongan I	-	-
	JUMLAH	61 orang	50 orang

Sumber: Bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Tahun 2023

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 jumlah pegawai berdasarkan golongan adalah sebanyak 50 pegawai. Jumlah pegawai golongan IV ada 3 orang, pegawai golongan III ada 42 Orang, pegawai golongan II ada 5 orang.

1.4.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi

No	Eselon	Jumlah	
		2022	2023



1	Eselon II	1 orang	-
2	Es elon III	6 orang	4 orang
3	Eselon IV	2 orang	2 orang
	JUMLAH	9 orang	6 orang

Sumber: Bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Tahun 2023

Jumlah pegawai berdasarkan eselonisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Belitong Timur pada tahun 2023 sebanyak 6 orang. Terdiri dari pegawai eselon III ada 4 orang dan pegawai eselon IV ada 2 orang.

1.4.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		2022	2023
1	S2	2 orang	1 orang
2	S1 / D4	45 orang	26 orang
3	D3	30 orang	20 orang
4	D1	1 orang	1 orang
5	SMA	38 orang	2 orang
6	SMP	1 orang	-
	JUMLAH	117 orang	50 orang

Sumber: Bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Tahun 2023

Pertambahan jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Belitong Timur berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2023 dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 1 orang, pegawai dengan tingkat pendidikan S1/D4 sebanyak 26 orang, untuk tenaga D3 sebanyak 20 orang, sedangkan pegawai dengan tingkat pendidikan D1/ SMU sebanyak 1 orang.

1.4.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	
		2022	2023
1	ASN	61 orang	50 orang
2	Tenaga Lainnya	56 orang	26 orang
	JUMLAH	117 orang	76 orang

Sumber: Bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Tahun 2023



Dari 76 Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Belitong Timur tahun 2023, berdasarkan status kepegawaiannya tercatat sebanyak 50 orang pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ PPPK dan 26 orang pegawai berstatus honorer.

1.5. Sarana dan Prasarana Kerja

Tabel 1.6
Jumlah Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	
		2022	2023
1	Gedung Kantor	13	6
2	Rumah Dinas	-	-
3	Kendaraan Roda 4	13 unit	9 unit
4	Kendaraan Roda 2	48 unit	8 unit
5	Meja	132 buah	76 buah
6	Kursi	442 buah	281 buah
7	Laptop/PC	99 unit	65 unit
8	Printer	68 unit	47 unit
9	Scanner (portable)	1 unit	1 unit

Sumber: Bagian Aset Dinas Kesehatan Tahun 2023

Jumlah sarana dan prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Belitong Timur adalah gedung ada 7 unit di kompleks Dinas Kesehatan. Jumlah kendaraan roda empat 12 (dihapus 2 dan bertambah 2) dan kendaraan roda 2 berjumlah (bertambah 9 dan penghapusan 9 unit (dihapus)).

1.6. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Belitong Timur tahun 2023 adalah:

1. Rencana kinerja, berupa Rencana Strategis Dinas Kesehatan tahun 2021-2026 dan rencana kinerja tahun 2023
2. Perjanjian kinerja, meliputi perjanjian kinerja Perubahan Dinas Kesehatan tahun 2023.
3. Pengukuran kinerja, meliputi:



- a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan DPA dan DPPA Dinas Kesehatan tahun 2023.
- b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026.

1.7. Permasalahan Utama/ Isu strategis

Adapun hal-hal yang menjadi isu strategis Dinas Kesehatan pada tahun 2023 ini diantaranya:

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal (SPM);
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan berperilaku hidup bersih (Germas) serta pemahaman masyarakat terhadap ancaman Penyakit Tidak Menular (PTM) yang terus meningkat dan menurunkan angka Penyakit Menular terutama tuberkulosis serta infeksi HIV;
3. Re-akreditasi puskesmas (meningkatkan status akreditasi puskesmas dari status madya ke utama/ paripurna);
4. Meningkatkan sarana, prasarana yang mendukung pelayanan kesehatan;
5. Pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis;
6. Meningkatkan Kerjasama lintas program dan lintas sector dalam upaya menxcapai Kabupaten Sehat.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

2.1.1. Rencana Strategis (Renstra SKPD)

2.1.1.1. Visi dan Misi

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepala daerah periode tahun 2021 - 2026 yaitu “Belitung Timur Bangkit dan Berdaya”. Bangkit diartikan suatu perubahan keadaan yang dapat berarti bangun, timbul/terbit atau mulai sedangkan Berdaya merupakan suatu perubahan yang dapat berarti berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, atau mempunyai akal. Visi tersebut mengandung makna bahwa selama lima tahun mendatang diharapkan terjadi perubahan situasi dan kondisi di Kabupaten Belitung Timur dari kondisi stagnan mengarah pada kondisi yang lebih dinamis, terbangun dari kondisi lemah menjadi kuat, dari kondisi lesu menjadi bersemangat dengan menggunakan segala tenaga, akal, dan upaya. Hal ini tidak lain untuk mewujudkan Kabupaten Belitung Timur yang lebih maju dan berdaya saing pada tingkat regional maupun nasional.

Misi merupakan penjabaran dari visi pembangunan yang berisi rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi. Misi mengarahkan sekaligus membatasi proses pencapaian tujuan pembangunan yang diterjemahkan dalam berbagai strategi dan arah kebijakan sebagai acuan dalam perumusan perencanaan agar sesuai dan sejalan untuk pencapaian visi pembangunan Kabupaten Belitung Timur.

Adapun rumusan misi sesuai visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja;
3. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Belitung Timur dan pengentasan kemiskinan.



Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan selanjutnya akan menjadi tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Adapun misi terkait bidang kesehatan adalah:

- a. Misi ke-1 yaitu : Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan untuk membentuk jalannya pemerintahan daerah yang selalu mengedepankan keinginan masyarakat, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, juga keadilan sosial dalam masyarakat. Sedangkan prinsip pemerintah yang bersih (*clean government*) berperan dalam meningkatkan transparansi serta menekan penyalahgunaan wewenang pemerintahan.

Prinsip tersebut dapat tergambarkan melalui pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pengawasan kinerja serta evaluasi pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Pelaksanaan pelayanan publik juga berjalan seiring dengan perkembangan pesat teknologi informasi. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur untuk terus melakukan adaptasi berupa peningkatan kualitas layanan dan kinerja.

- b. Misi ke-3 yakni Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Belitung Timur dan pengentasan kemiskinan dengan sasaran meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat dan menurunnya tingkat kemiskinan.

Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat akan diwujudkan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan melalui upaya pencegahan penyakit (*preventip - promotif*), meningkatkan pelayanan ibu hamil, bayi, balita, anak/ remaja bahkan lansia serta program perbaikan gizi masyarakat. Selain itu untuk meningkatkan pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana melalui upaya peningkatan keluarga berkualitas.

2.1.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026.

Tabel 2.1

Hubungan Tujuan dan sasaran RPJMD dengan
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur



MISI RPJMD	RPJMD		RENSTRA PD	
	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 1: Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitong Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1.2 Terwujudnya Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien	1.2.1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja
			Indikator Tujuan: Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Indikator Sasaran: Nilai AKIP Perangkat Daerah
Misi 3: Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Belitong Timur dan pengentasan kemiskinan	3.1 Meningkatnya pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat	3.1.2 Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
			Indikator Tujuan: Kabupaten sehat	Indikator Sasaran: Usia Harapan Hidup



2.1.1.3 Strategi dan Kebijakan

Tabel. 2.2
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Kesehatan Tahun 2021 – 2026

VISI : Belitung Timur Bangkit dan Berdaya			
MISI I : Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan berbasis standar pelayanan publik	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta penyelenggaraan pelayanan berbasis standar pelayanan publik
MISI III : Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Belitung Timur dan pengentasan kemiskinan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat yang dilaksanakan melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, serta intervensi berkelanjutan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif.	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pelayanan ibu dan bayi berkesinambungan di fasilitas publik dan swasta melalui sistem rujukan terpadu dan berkesinambungan semenjak ANC; b. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal dan postnatal bagi ibu dan bayi baru lahir, termasuk imunisasi; c. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan; d. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terutama bidan dalam mendeteksi dini faktor risiko kematian pada ibu dan anak ; e. Peningkatan penyediaan darah setiap saat dibutuhkan (bank darah);



			<ul style="list-style-type: none">f. Penguatan dan pengembangan pelaksanaan MTBS;g. Perluasan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) mencapai Universal Child Immunization(UCI);h. Peningkatan cakupan ASI eksklusif;i. Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil;j. Penguatan puskesmas dalam penanganan balita gizi buruk, wasting dan stunting;k. Penguatan sistem surveilans gizi;l. Pendampingan ibu hamil untuk menjamin asupan gizi yang berkualitas;m. Pendampingan baduta untuk mendapatkan ASI eksklusif, makanan pendamping ASI, dan stimulasi perkembangan yang adekuat;n. Promosi pembudayaan hidup sehat melalui GERMAS;o. Revitalisasi posyandu, posbindu, UKS, dan UKBM lainnya untuk edukasi kesehatan, skrining, dan deteksi dini kasus;p. Meningkatkan metode/ cara promosi kesehatan, melalui leaflet, radio, media sosial, dan sebagainya;
		Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat serta penyakit lama terabaikan (Neglected Tropical Diseases) dan eliminasi filariasis.	<ul style="list-style-type: none">a. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.b. Perluasan cakupan deteksi dini Penyakit Menular dan Penyakit Tiak Menular, termasuk pencapaian cakupan SPM Bidang Kesehatan;c. Penguatan tata laksana pengendalian penyakit TBC dan HIV;d. Peningkatan inovasi pengendalian vektor, termasuk pengendalian vektor terpadu, dan pengendalian vektor secara biologis (terutama penyakit ditularkan nyamuk);e. Penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera;f. Penguatan sanitasi total berbasis masyarakat;g. Peningkatan akses air bersih, perilaku higienis serta lingkungan



			<p>sehat;</p> <ul style="list-style-type: none">h. Peningkatan advokasi dan komunikasi;i. Peningkatan program pencegahan penyakit zoonosis, keamanan pangan (kasus keracunan), manajemen biorisiko;j. Penguatan sistem laboratorium untuk penguatan surveilans;k. Penguatan reporting dan real time surveillance untuk penyakit berpotensi wabah, dan penyakit lama terabaikan (Neglected Tropical Diseases) dan eliminasi filariasis;l. Membangun sistem kewaspadaan dini;m. Membangun kemampuan fasyankes untuk respon cepat;n. Peningkatan kemampuan SDM Kesehatan.
		Meningkatkan jaminan pembiayaan kesehatan, melalui kerjasama dengan swasta serta integrasi data JKN dengan sistem informasi kesehatan.	<ul style="list-style-type: none">a. Mendorong peningkatan pembiayaan kesehatan dari komponen APBD, khususnya terkait Upaya Kesehatan Masyarakat;b. Pemenuhan pembiayaan kesehatan untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN;c. Mendorong peningkatan pembiayaan kesehatan oleh swasta.
		Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dan mutu fasyankes dasar dan rujukan.	<ul style="list-style-type: none">a. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana fasyankes dasar dan rujukan (FKTP dan FKRTL);b. Pengembangan dan rehabilitasi fasilitas pelayanan kesehatan;c. Penyempurnaan standar pelayanan kesehatan;d. Pemanfaatan inovasi teknologi dalam pelayanan kesehatan termasuk laboratorium ;e. Penguatan pelayanan kesehatan primer sebagai sebuah sistem, melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan sistem koordinasi jejaring dan jaringan puskesmas, penguatan promotif, preventif dan penemuan dini kasus melalui penguatan UKBM, praktek mandiri, klinik pratama, penguatan aksi multisektoral melalui pelibatan seluruh stakeholder;f. Penguatan kepemimpinan dan manajemen di dinas kesehatan



			<p>kabupaten dan puskesmas dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan primer sebagai sebuah sistem;</p> <p>g. Perbaikan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan.</p>
		<p>Meningkatkan pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar.</p>	<p>a. Pemenuhan tenaga kesehatan di puskesmas sesuai standar;</p> <p>b. Pemenuhan tenaga dokter spesialis di rumah sakit sesuai standar;</p> <p>c. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terkait program prioritas (penurunan kematian maternal, kematian bayi, stunting, pengendalian penyakit);</p> <p>d. Penguatan skema penempatan tenaga kesehatan untuk pemenuhan standar jumlah dan mutu nakes;</p> <p>e. Penguatan regulasi dalam pemberian izin praktik tenaga Kesehatan</p>
		<p>Meningkatkan ketersediaan obat esensial dan vaksin, mutu kefarmasian, Kesehatan lingkungan serta penilaian produk industri rumah tangga</p>	<p>a. Memastikan ketersediaan obat esensial dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan dengan melakukan pembinaan pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar puskesmas;</p> <p>b. Menerapkan sistem data dan informasi pengelolaan logistik obat dan distribusi, di fasilitas pelayanan kesehatan;</p> <p>c. Meningkatkan sinergisme tenaga Kesehatan dan masyarakat terkait penggunaan obat rasional;</p> <p>d. Penguatan pengendalian dan tindak lanjut pengawasan perizinan apotek dan toko obat serta obat tradisional;</p> <p>e. Penguatan regulasi sistem pengawasan pre dan post market produk industri rumah tangga, melalui penilaian produk sebelum beredar, sampling dan pengujian serta inspeksi sarana produksi dan distribusi;</p>
		<p>Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi Masyarakat serta sinergisme antara masyarakat, lintas sektor dan daerah dalam</p>	<p>a. Meningkatkan upaya promosi kesehatan (GERMAS), advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat;;</p> <p>b. Meningkatkan kapasitas tenaga kader kesehatan di UKBM (posyandu, posbindu) dan memberikan reward yang memadai</p>



		program Kesehatan	sesuai kinerja yang ditetapkan; c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lintas sektor; d. Menjalankan bimbingan teknis dan supervise pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
--	--	-------------------	---

2.1.1.4 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Rencana Target Indikator Tahun 2021-2026

Tabel. 2.3

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Rencana Target Indikator
Dinas Kesehatan Tahun 2021 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	-	70	72	74	76	78	78
			Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Persentase	100	100	100	100	100	100	100



			Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
			Indeks sarana dan prasarana aparatur	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
			Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	6	6	6	6	6	6	6
2	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Usia	72,13	72,2	72,3	72,4	72,5	72,6	72,6
			Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase rumah sakit terakreditasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
			Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persentase	96,3	96,5	96,8	97	97,5	97,8	97,8
			Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase	100	100	100	100	100	100	100



			Persentase pelayanan kesehatan balita	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase	100	100	100	100	100	100	71
			Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase	100	99	100	100	100	100	98
			Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
			Proporsi SDM kesehatan tersertifikasi kompetensi	Persentase	65	66	67	68	69	70	70
			Persentase penggunaan obat rasional	Persen	90	92	94	95	95	95	95
			Persentase kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	Persen	46,15	51,28	66,67	76,92	89,74	100	100

2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)



Berdasarkan penetapan Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 40 Tahun 2021 tentang tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2021 – 2026 serta Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 050/ 1332A/DKPPKB-I/XI/2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitong Timur

Tabel. 2.4
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Tahun 2021 – 2026

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama SKPD	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Defenisi Operasional/ Keterangan	
	Sasaran RPJMD	Sasaran Renstra						
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Kesehatan	Sekretariat	Penilaian Inspektorat	Nilai hasil evaluasi implementasi AKIP oleh Inspektorat kabupaten
			2	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Kesehatan	Sekretariat		Jumlah persentase pelaporan keuangan dan aset yang disusun sesuai standar ditambah persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi di bagi 2
			3	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Kesehatan	Sekretariat		Jumlah persentase arsip perangkat daerah yang dikelola sesuai peraturan ditambah persentase pemenuhan sarana pendukung kinerja perangkat daerah ditambah persentase penyediaan jasa penunjang kantor ditambah persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dibagi 4
			4	Indeks sarana dan prasarana aparatur	Kesehatan	Sekretariat		Jumlah persentase paket pengadaan barang & jasa yang dilaksanakan sesuai SOP dan jumlah persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah dibagi 2



No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama SKPD	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Defenisi Operasional/ Keterangan	
	Sasaran RPJMD	Sasaran Renstra						
			5	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Kesehatan	Sekretariat		Jumlah 6 jenis dokumen perencanaan terdiri dari Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja, Rencana Kerja Perubahan, Perjanjian Kinerja PD, Indikator Kinerja Utama dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah
2	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1	Usia Harapan Hidup	Kesehatan	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan; Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; Bidang Kesehatan Masyarakat;	Badan Pusat Statistik	Angka Harapan Hidup (AHH) diartikan sebagai perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, berdasarkan Age Specific Rate atau rata-rata umur spesifik dari kematian, besar kecilnya usia harapan hidup suatu generasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang mampu melewati umur tertentu, dan banyaknya penduduk yang dilahirkan hidup dari suatu generasi sampai mencapai umur tertentu.
			2	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Kesehatan	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Profil Dinas Kesehatan	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah estimasi penderita hipertensi berusia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu yang sama $\times 100\%$
			3	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat;	Profil Dinas Kesehatan	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/ kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sam $\times 100\%$



No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama SKPD	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Defenisi Operasional/ Keterangan	
	Sasaran RPJMD	Sasaran Renstra						
			4	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Kesehatan	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Profil Dinas Kesehatan	Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan tuberkulosis sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun di bagi Jumlah orang terduga tuberkulosis yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama x 100%
			5	Persentase rumah sakit terakreditasi	Kesehatan	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Profil Dinas Kesehatan	Jumlah rumah sakit dengan status akreditasi dibagi Jumlah rumah sakit dalam satu kabupaten/kota x100 %
			6	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif	Kesehatan	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Profil Dinas Kesehatan	Jumlah orang usia 15– 59 tahun di kab/kota mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang usia 15– 59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%
			7	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar	Kesehatan	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Profil Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan pelayanan standar dibagi Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam satu kabupaten/kota x100%
			8	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Kesehatan	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Profil Dinas Kesehatan	Jumlah penduduk yang mendapat perlindungan kesejahteraan (JKN) dibagi jumlah penduduk seluruhnya pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%)
			9	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil	Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat;	Profil Dinas Kesehatan	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota



No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama SKPD	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Defenisi Operasional/ Keterangan	
	Sasaran RPJMD	Sasaran Renstra						
							tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama tahun yang sama satu tahun X100%	
			10	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Kesehatan	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Profil Dinas Kesehatan	Jumlah penderita DM usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu dibagi Jumlah penderita DM usia ≥ 15 tahun yang berada di wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama satu tahun X100%
			11	Persentase pelayanan kesehatan balita	Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat;	Profil Dinas Kesehatan	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 1 + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3 dibagi Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama tahun yang sama satu tahun X100%
			12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Kesehatan	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Profil Dinas Kesehatan	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dikab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama x100%
			13	Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Kesehatan	Bidang Pencegahan dan Pengendalian	Profil Dinas	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1



No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama SKPD	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Defenisi Operasional/ Keterangan	
	Sasaran RPJMD	Sasaran Renstra						
					Penyakit	Kesehatan	kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama x 100%	
			14	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin	Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat;	Profil Dinas Kesehatan	Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan di wilayah kabupaten/kota dalam waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota 2 tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama x 100 %
			15	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Kesehatan	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Profil Dinas Kesehatan	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama x 100%
			16	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat;	Profil Dinas Kesehatan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran dibagi jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama dikali 100%



No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama SKPD	Bidang Urusan	Unit SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Defenisi Operasional/ Keterangan	
	Sasaran RPJMD	Sasaran Renstra						
			17	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Kesehatan	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Profil Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah seluruh puskesmas dalam stu kabupaten X 100%
			18	Proporsi SDM kesehatan tersertifikasi kompetensi	Kesehatan	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Profil Dinas Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan tersertifikasi kompetensi dibagi Jumlah seluruh SDM kesehatan X 100%
			19	Persentase penggunaan obat rasional	Kesehatan	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Profil Dinas Kesehatan	Rumus perhitungan Persentase POR = Jumlah persentase capaian masing-masing indikator peresepan dibagi Jumlah komponen indikator peresepan = $(100-a) \times 100/80 + (100-b) \times 100/92 + (100-c) \times 100/99 + (100-d) \times 100/1.4$ Keterangan : a. Persentase Penggunaan antibiotika pada a) ISPA non pneumonia), b) Diare Non Spesifik, c) Myalgia, d) Rerata Item Obat Per lembar resep X 100 % dibagi 4 Persentase kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat
			20	Persentase kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat;	Profil Dinas Kesehatan	Jumlah kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat dibagi jumlah seluruh kelurahan/desa dalam satu wilayah kabupaten/kota X100%
			21	Cakupan Desa Siaga Aktif	Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat;	Profil Dinas Kesehatan	Jumlah desa siaga aktif dibagi Jumlah desa siaga yang dibentuk x100%



2.2. Perjanjian Kinerja

Tabel 2.5
FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS				INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	1	2	1	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	72
					2	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	100
					3	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	100
					4	Indeks sarana dan prasarana aparatur	100
					5	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	6,00
2	3	1	2	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	1	Usia Harapan Hidup	72,3
					2	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100
					3	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100
					4	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	100
					5	Persentase rumah sakit terakreditasi	100
					6	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif	100
					7	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar	100
					8	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	96,8
					9	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil	100
					10	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100
					11	Persentase pelayanan kesehatan balita	100



					12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	100
					13	Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100
					14	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin	100
					15	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100
					16	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100
					17	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100
					18	Proporsi SDM kesehatan tersertifikasi kompetensi	67
					19	Persentase penggunaan obat rasional	94
					20	Persentase kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	66,67
					21	Cakupan Desa Siaga Aktif	100
					22	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	30
					23	Cakupan PUS Unmet Need	8,5
					24	Angka Kelahiran menurut Umur/ Age Specific Fertility Rate, kelompok usia 15-19 tahun (kelahiran per 1.000 perempuan)	35

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	51.965.040.227
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	37.637.226.515
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.322.376.580
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	434.511.080
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	431.876.600
6	Program Pengendalian Penduduk	658.281.900
7	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.948.438.700
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.245.300.400



Tabel 2.6
FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS				INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	1	2	1	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	72
					2	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	100
					3	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	100
					4	Indeks sarana dan prasarana aparatur	100
					5	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	6,00
2	3	1	2	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	1	Usia Harapan Hidup	72,3
					2	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100
					3	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100
					4	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	100
					5	Persentase rumah sakit terakreditasi	100
					6	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif	100
					7	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar	100
					8	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	96,8
					9	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil	100
					10	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100
					11	Persentase pelayanan kesehatan balita	100
					12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	100
					13	Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100



					14	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin	100
					15	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100
					16	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100
					17	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100
					18	Proporsi SDM kesehatan tersertifikasi kompetensi	65
					19	Persentase penggunaan obat rasional	90
					20	Persentase kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	51,28
					21	Cakupan Desa Siaga Aktif	100

DINAS KESEHATAN

No	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	56.685.223.608
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	52.166.863.266
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.202.789.630
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	371.073.020
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	891.298.720



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Permenpan & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian sasaran diperoleh melalui kerangka pengukuran kinerja dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Untuk mempermudah interpretasi atas capaian indikator sasaran diberlakukan nilai disertai makna dari nilai sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Kategori, Nilai, dan Interpretasi
Atas Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No	Kategori	Nilai	Interprestasi
1	AA	>85-100	Memuaskan
2	A	>75-85	Sangat Baik
3	B	>65-75	Baik
4	CC	>50-65	Cukup Baik
5	C	>30-50	Agak Kurang
6	D	>0	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis capaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak



tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Belitong Timur telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026.

Telah ditetapkan 2 sasaran dengan indikator sasaran 25 Indikator dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari 5 indikator

Sasaran 2 Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat , terdiri dari 21 indikator

Secara terinci capaian sasaran terlihat seperti pada tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitong Timur Tahun 2023.

3.2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yaitu penilaian secara mandiri oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Belitong Timur terhadap hasil pengukuran indikator kinerja sasaran.

Dalam evaluasi ini juga diuraikan hal-hal yang mendukung keberhasilan sekaligus hal-hal yang menghambat sehingga menimbulkan kegagalan pencapaian target. Diupayakan pula menginventarisir langkah-langkah antisipatif yang akan dilakukan sehingga kinerja pemerintah semakin baik pada masa-masa yang akan datang.

Secara rinci persentase capaian indikator sasaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitong Timur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran Perubahan
Dinas Kesehatan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3		4	5	6	7
1	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	72*	71,66*	99,53*
		2	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Persentase	100	99,81	99,81
		3	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persentase	100	98,59	98,59



No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3		4	5	6	7
		4	Indeks sarana dan prasarana aparatur	Persen tase	100	72,76	72,76
		5	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	6	6	100,00
2	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	1	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,3	73,57	101,76
		2	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persen tase	100	78,37	78,37
		3	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen tase	100	94,15	94,15
		4	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi	Persen tase	100	64,35	64,35
		5	Persentase rumah sakit terakreditasi	Persen tase	100	100	100,00
		6	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persen tase	100	88,49	88,49
		7	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar	Persen tase	100	100	100,00
		8	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen tase	96,8	98,81	102,07
		9	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen tase	100	85,26	85,26
		10	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persen tase	100	95,3	95,30
		11	Persentase pelayanan kesehatan balita	Persen tase	100	98,15	98,15
		12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Persen tase	100	93,81	93,81
		13	Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persen tase	100	80,07	80,07
		14	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persen tase	100	90,04	90,04
		15	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persen tase	100	100	100,00
		16	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persen tase	100	98,74	98,74
		17	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen tase	100	85,71	85,71
		18	Proporsi SDM kesehatan tersertifikasi kompetensi	Persen tase	67	100	149,25



No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3		4	5	6	7
		19	Persentase penggunaan obat rasional	Persentase	94	92	97,87
		20	Persentase kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	Persentase	66,67	69,23	103,83
		21	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persentase	100	100	100
Jumlah							93,13

Catatan:

-*Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah yang tertulis adalah target dan capaian pada tahun 2022. Untuk Target tahun 2023 adalah 74 yang akan di nilai pada tahun 2024.

Berdasarkan tabel 3.2 di atas berdasarkan evaluasi indikator kinerja sasaran tahun 2023, secara umum kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Belitong Timur mendapat termasuk dalam kategori AA berdasarkan perolehan nilai 93,13 % dengan interpretasi MEMUASKAN.

3.3. Analisis Capaian Kinerja

Laporan Kinerja (LK) Dinas Kesehatan Kabupaten Belitong Timur tahun 2023 berdasarkan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi pembuat keputusan, agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan. Banyak faktor yang menjadi permasalahan dan perlu adanya solusi. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Belitong Timur berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitong Timur, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah tahun 2023 serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum pemerintah Kabupaten Belitong Timur telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Berdasarkan hasil analisis pencapaian target terhadap masing-masing sasaran secara rinci dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

3.3.1 CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

A. Tujuan 1.1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik



Sasaran 1.1.1 : Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja

Hasil capaian Evaluasi kinerja Sasaran 1.1.1 terdiri dari 5 indikator. Lebih rinci mengenai evaluasi pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3

Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja

Sasaran 1.1.1 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Rencana Sesuai Dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja
			Target	Realisasi		Target	Realisasi			
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Grade	72	71,66	99,53	74	71,66	99,53	78	91,87
2	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Persentase	100	100	100	100	99,81	100	100	99,81
3	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Persentase	100	93,75	93,75	100	98,59	93,75	100	98,59
4	Indeks sarana dan prasarana aparatur	Persentase	100	100	100	100	72,76	100	100	72,76
5	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	6	6	100	6	6,00	100	6	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2023

*Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah yang tertulis adalah target dan capaian pada tahun 2022. Untuk Target tahun 2023 adalah 74 yang akan di nilai pada tahun 2024.

Penjelasan mengenai indikator Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja, sebagai berikut :

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan tolok ukur bagi Pemerintah Daerah dalam mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input (masukan) dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran,



hasil, manfaat dan dampak. Adapun sarannya adalah untuk meningkatnya akuntabilitas pemerintah disertai budaya kerja aktif.

Berdasarkan evaluasi oleh APIP/ Inspektorat kabupaten tahun 2022 Dinas Kesehatan memperoleh nilai sebesar 71,66 (persentase 99,53) dengan kategori BB dengan interpretasi sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal. Sementara ini nilai AKIP perangkat daerah tahun 2023 akan dinilai dalam trimester I tahun 2024.

Berkaitan dengan penilaian AKIP maka perlu diperhatikan terkait informasi pengukuran kinerja yang dapat dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran dalam perencanaan strategis serta menyusun, menetapkan SOP monitoring dan pengumpulan data secara formal dikarenakan penerapan SOP bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan validitas data capain kinerja.

2. Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja

Dalam suatu program penunjang urusan biasanya terdiri dari beberapa urusan administrasi seperti administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan administrasi umum. Didalam pelaksanaannya tentunya berdasarkan kebutuhan organisasi serta realisasi sebagai bentuk akhir pertanggungjawabannya.

Defenisi operasional dari persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja adalah persentase pelaporan keuangan dan aset yang disusun sesuai standar ditambah persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi di bagi 2.

Capaian persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja dinas kesehatan di tahun 2023 adalah 99,81 %, sedikit menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 100%. Hasil ini disebabkan persentase penatausahaan keuangan sesuai standar yang belum mencapai target 100%.

Ada beberapa upaya yang dapat dikembangkan dalam meingkatkan mutu pelayanan administrasi diantaranya meningkatkan kesadaran terhadap kinerja administrasi (tahu tugas dan fungsi), meningkatkan pengetahuan kompetensi pegawai serta menelurkan inovasi baru dalam mendukung kelancaran administrasi.

3. Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan

Yang termasuk dalam cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan diantaranya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan



perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan termasuk peralatan mesin lainnya. Penyediaan layanan penunjang ini tentunya bertujuan supaya urusan perkantoran tetap lancar sehingga berkorelasi dengan upaya peningkatan pelayanan publik di masyarakat.

Rumus perhitungan cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan adalah jumlah persentase arsip perangkat daerah yang dikelola sesuai peraturan, persentase pemenuhan sarana pendukung kinerja perangkat daerah, persentase penyediaan jasa penunjang kantor dan persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dibagi 4. Dan realisasi anggaran program layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan yang dialokasikan dibagi Jumlah anggaran layanan penunjang yang direncanakan dikali 100%

Capaian cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan di tahun 2023 yaitu 98,59% lebih baik dibandingkan tahun 2022 sebesar 93,75%. Capaian belum 100% dikarenakan belum tercapainya target pada subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (95,76%).

Dalam pelaksanaan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan tentunya kalau menurut hitungan ekonomi dengan prinsip hemat, efektif dan efisien urusan penunjang ini harus dilaksanakan secara ketat akan tetapi tidak mengurangi kelancaran urusan. Sementara itu dalam upaya meningkatkan capaian pengelolaan arsip perlu dilaksanakan pembinaan serta pengawasan rutin.

4. Indeks sarana dan prasarana aparatur

Yang termasuk dalam sarana dan prasarana aparatur di perkantoran adalah jumlah pengadaan mebel, jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya dan jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya sebagai saran pendukung dalam pelayanan perkantoran.

Defenisi operasional dari Indeks sarana dan prasarana aparatur adalah Jumlah persentase paket pengadaan barang & jasa yang dilaksanakan sesuai SOP dan jumlah persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah.

Capaian Indeks sarana dan prasarana aparatur dinas kesehatan tahun 2023 adalah 72,75%, menurun dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 100%. Penurunan capaian terjadi pada sub kegiatan Pengadaan Mebel (78,84%) dan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (66,67%). Realisasi yang kurang



diantaranya belanja modal alat penyimpan perlengkapan kantor, belanja modal alat rumah tangga, dan belanja modal alat kantor (komputer) dinas kesehatan di tahun 2023.

Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara langsung tentunya harus mempunyai beberapa prosedur seperti memiliki alur penyebaran informasi yang jelas, sarana prasarana yang memadai, serta kegiatan yang sesuai dengan kompetensi pegawai dalam memberikan pelayanan. Selain itu juga tentunya harus didukung dari sarana dan prasarana serta waktu yang cukup sehingga berhasil menciptakan suatu bentuk pelayanan yang maksimal.

5. Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Di dalam perencanaan kinerja ada 6 aspek yang dijadikan dasar dalam penilaian perencanaan yaitu *Perubahan Renstra Perangkat Daerah*, Rencana Kerja, Rencana Kerja Perubahan, Perjanjian Kinerja PD, Indikator Kinerja Utama dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah. (sebelumnya di dalam renstra target adalah 5 aspek, tidak termasuk perubahan renstra)

Rumus perhitungan nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah yaitu Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang tersedia dibagi 6 dokumen perencanaan dasar dikali 100%.

Untuk tahun 2023 telah terselesaikan/ tersedia 6 jenis dokumen dasar dalam perencanaan atau dengan capaian 100%.

Sebagai komponen dari penilaian AKIP, dalam perencanaan kinerja ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan aspek perencanaan kinerja diantaranya menentukan sasaran, menetapkan program/ kegiatan beserta indikatornya yang jelas, yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan yang akan dikategorikan diantaranya masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Program, kegiatan dan subkegiatan yang menunjang capaian Sasaran 1.1.1.

Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan dan subkegiatan:

Kegiatan		Subkegiatan	
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN



		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasar tugas dan fungsi
		2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Pengadaan Mebel
		2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
8	Peningkatan Pelayanan BLUD	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

B. Tujuan 2.1 : Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat

Sasaran 2.1.1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Hasil capaian Evaluasi kinerja Sasaran : 2.1.1 terdiri dari 24 indikator. Lebih rinci mengenai evaluasi pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4



Evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja
Sasaran 2.1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja
			Target	Realisasi		Target	Realisasi			
1	Usia Harapan Hidup	Nilai	72,2	72,33	100,18	72,3	73,57	101,76	72,6	101,34
2	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase	100	85,3	85,30	100	78,37	78,37	100	78,37
3	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase	100	84,57	84,57	100	94,15	94,15	100	94,15
4	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi	Persentase	100	124,75	124,75	100	64,35	64,35	100	64,35
5	Persentase rumah sakit terakreditasi	Persentase	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100,00
6	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase	100	73	73,00	100	88,49	88,49	100	88,49
7	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar	Persentase	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100,00
8	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persentase	96,5	98,45	102,02	96,8	98,81	102,1	98,45	100,4
9	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase	100	81,52	81,52	100	85,26	85,26	100	85,26
10	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase	100	93,8	93,80	100	95,3	95,30	100	95,30
11	Persentase pelayanan kesehatan balita	Persentase	100	92,45	92,45	100	98,15	98,15	100	98,15
12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Persentase	100	124	124,00	100	93,81	93,81	100	93,81
13	Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase	100	80,09	80,09	100	87,07	87,07	100	87,07
14	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase	100	80,69	80,69	100	90,04	90,04	100	90,04



15	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100,00
16	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase	100	99,96	99,96	100	98,74	98,74	100	98,74
17	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persentase	100	85,71	85,71	100	85,71	85,71	100	85,71
18	Proporsi SDM kesehatan tersertifikasi kompetensi	Persentase	66	100	151,52	67	100	149,25	70	142,86
19	Persentase penggunaan obat rasional	Persentase	92	95	103,26	94	92	97,87	95	96,84
20	Persentase kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	Persentase	51,28	66,6	129,88	66,67	69,23	103,84	100	69,23
21	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persentase	100	100	100	100	100	100,00	100	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan tahun 2023

Penjelasan mengenai indikator Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, sebagai berikut :

1. Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah sebuah data statistik yang menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam suatu populasi. Semakin tinggi angka harapan suatu wilayah maupun negara, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya.

Usia harapan hidup ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian bayi. Jika kematian bayi jumlahnya besar, usia harapan hidup akan rendah. Di negara-negara maju usia harapan hidupnya lebih tinggi dikarenakan tingkat pelayanan serta kebutuhan kesehatan ibu dan bayinya tinggi. Sebaliknya, di negara berkembang biasanya pelayanan dan kebutuhan kesehatan relative kurang diperhatikan.

Untuk menghitung usia harapan hidup dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan penghitungan atas beberapa indikator.

Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 mencapai angka 73,57 tahun, meningkat dibandingkan tahun 2022 di angka 73,36 tahun (tahun 2021 di angka 73,17). Usia Harapan Hidup Kab. Belitung Timur tahun 2023 mengalami



kenaikan sebesar 0,21 dari tahun 2022. (Sumber Bappelitbangda Kabupaten Belitung Timur) dan masih lebih tinggi dari UHH Prov. Kep. Bangka Belitung) tahun 2023 di capaian 71,23 tahun. Sedangkan untuk usia harapan hidup (AHH) penduduk Indonesia menurut BPS sebesar 73,6 pada tahun 2022.

Dari aspek kesehatan, peningkatan angka usia harapan hidup dipengaruhi oleh peningkatan kesehatan ibu dan anak. Hal ini berkaitan erat dengan angka kematian bayi atau balita serta ibu melahirkan. Beberapa faktor pendukungnya antara lain yaitu persentase pelayanan kesehatan ibu hamil yang mencapai (85,26%), Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir (94,15%) dan Persentase pelayanan kesehatan balita (98,15%).

Sedangkan untuk realisasi capaian sasaran tahun berjalan dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada Tahun 2026 sebesar 72,6 tahun sudah melampaui target akhir RPJMD.

Salah satu upaya dalam meningkatkan usia harapan hidup adalah meningkatkan promosi/ kampanye menerapkan pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan sehat, gizi seimbang, berolahraga, istirahat yang cukup, tidak merokok dan rutin memeriksakan kesehatan.

2. Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi

Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Rumus perhitungan persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%.

Pada tahun 2021 cakupan persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi di Belitung Timur adalah 80,08%, di tahun 2022 meningkat menjadi 85,30% dan di tahun 2023 tercapai 78,37 (teralisasi 22.597 orang dari target 28.833 orang) atau turun 6,93% dibandingkan tahun 2022. Akan tetapi masih lebih tinggi bila dibandingkan capaian dari Provinsi Kep. Bangka Belitung di tahun 2022 sebesar 77,68%.

Cakupan kunjungan pasien hipertensi mengalami penurunan sehingga belum mencapai target disebabkan antara lain peran serta UKBM belum maksimal serta masih kurangnya kemandirian masyarakat dalam masalah kesehatan.



Untuk meningkatkan persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi perlu dilakukan berbagai yaitu strategi diantaranya meningkatkan peran serta UKBM dalam menjangkau penderita hipertensi, meningkatkan program PIS-PK serta berintegrasi dengan program lain seperti Yuk Gi Nyelik Pasien.

3. Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Persentase pelayanan kesehatan terhadap bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan a) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam b) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari dan c) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari.

Sedangkan untuk standar kualitas yaitu a) Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam) dan b) Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari).

Rumus Perhitungan Kinerja Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%

Pada tahun 2021 cakupan persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Belitung Timur adalah 94,57 %, di tahun 2022 adalah sebesar 84,57 % dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 9,58% dibandingkan tahun 2022 atau dengan capaian sebesar 94,15% (teralisasi 1.899 orang dari target 2.017 orang). Capaian tersebut juga lebih tinggi bila dibandingkan capaian dari Provinsi Kep. Bangka Belitung di tahun 2022 sebesar 93,60%.

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dengan makin maksimalnya peran bidan desa dan petugas puskesmas dalam survei untuk pemeriksaan ibu hamil dan koordinasi dengan praktek swasta.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir diantaranya dengan meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dalam penanganan bayi baru lahir berupa pelatihan, serta memaksimalkan pendataan bagi ibu bersalin diluar wilayah kabupaten.

4. Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis

Terduga tuberkulosis : Seseorang yang menunjukkan gejala batuk > 2 minggu disertai dengan panas badan.

Terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar adalah terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan



penegakan diagnosis tuberkulosis melalui pemeriksaan bakteriologis dan klinis, dilakukan pemeriksaan penunjang lainnya atau di rujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut serta dilakukan pengobatan sesuai standar jika dinyatakan tuberkulosis.

Rumus perhitungan persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar adalah Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu dibagi Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100% satu tahun.

Pada tahun 2021 cakupan persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis di Belitung Timur adalah 108% dan tahun 2022 adalah sebesar 124,75%. Sedangkan capaian di tahun 2023 hanya 64,35% (teralisasi 1.946 orang dari target 3.024 orang). Capaian ini mengalami penurunan dikarenakan pada Triwulan ke 2 ada perubahan/ penambahan target dari Direktorat Jenderal kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang hampir 300%. Sementara itu ketersediaan logistik, alokasi tim TB serta anggaran masih berpatokan pada kriteria sasaran tahun sebelumnya.

Untuk meningkatkan cakupan persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis tentunya memerlukan perencanaan kinerja yaitu mulai dari memproyeksikan sekaligus menetapkan sasaran kunci, waktu pelaksanaan kegiatan, melibatkan masyarakat lain seperti PMO, kader maupun perangkat desa, kebutuhan logistik dan integrasi dengan program dan sektor lain.

5. Persentase rumah sakit terakreditasi

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Akreditasi rumah sakit yang selanjutnya disebut akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah memenuhi standar akreditasi. Standar akreditasi adalah pedoman yang berisi tingkat pencapaian yang harus dipenuhi oleh rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Sampai dengan tahun 2022 status Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur telah mendapatkan sertifikat akreditasi Utama dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit yang berlaku hingga 19 Oktober 2026. Tentunya fokus utama dari perangkat daerah adalah meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat.

Upaya-upaya dalam meningkatkan mutu pelayanan yang dilakukan antara lain meningkatkan pelaksanaan standar operasional prosedur, peningkatan bangunan/ ruang



perawatan/ renovasi rumah sakit, menambah sumber daya manusia terutama dokter spesialis dan pelatihan tersertifikasi, meningkatkan budaya kerja serta sistem informasi RS yang terintegrasi dan mandiri.

6. Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif

Pelayanan kesehatan pada usia produktif adalah Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana dan Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.

Rumus perhitungan persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar adalah Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%.

Pada tahun 2021 cakupan persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif di Belitung Timur adalah 80,16 %, sedangkan capaian di tahun 2022 adalah sebesar 73 %. Sedangkan untuk tahun 2023 mengalami peningkatan capaian menjadi 88,49% (terrealisasi 74.911 orang dari target 84.653 orang) atau mengalami kenaikan sebesar 15,49% dibandingkan tahun 2022. Pelayanan kesehatan pada usia produktif meningkat dibandingkan tahun sebelumnya merupakan indikasi dari peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kepedulian menjaga kesehatan dalam masalah kesehatan, peningkatan logistik dalam skrining usia produktif serta peran aktif petugas kesehatan di unit pelayanan primer.

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada usia produktif tersebut perlu dilakukan beberapa hal seperti meningkatkan koordinasi lintas sektor, meningkatkan peran serta UKBM dan dukungan dari pemerintah desa serta pelayanan kesehatan yang penyelenggaraannya dapat dilaksanakan di rumah atau tempat kerja.

7. Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

Rumus perhitungan persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar adalah Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan pelayanan



standar dibagi Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam satu kabupaten/kota x100%

Pada tahun 2021 persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar adalah 78%, sedangkan capaian di tahun 2022 dan 2023 yaitu sebesar 100% dari target 100%. Untuk status akreditasi di tahun 2023 seluruh puskesmas di Kabupaten Belitung Timur (7 puskesmas) sudah Akreditasi Paripurna. Peningkatan persentase capaian memperlihatkan upaya yang dilakukan menunjukkan bagaimana upaya mempertahankan bahkan meningkatkan fasilitas terutama dalam akreditasi fasilitas kesehatan.

Untuk meningkatkan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar tersebut perlu dilakukan beberapa hal utama seperti meningkatkan standar bangunan/ ruang/ peralatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yaitu pelayanan cepat dan tanggap, pelayanan customer service yang akan mendengar keluhan pelanggan, kesabaran, kesopanan dan solusi yang tepat.

8. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

Rumus perhitungan Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah Jumlah penduduk yang mendapat perlindungan kesejahteraan (JKN) dibagi jumlah penduduk seluruhnya pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%)

Pada tahun 2021 capaian Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional adalah 97,8%, sedangkan capaian di tahun 2022 adalah sebesar 98,45% dan untuk tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 98,81% (warga punya jaminan kesehatan 127.655 jiwa dari jumlah penduduk kab.Belitung Timur 129.196 jiwa) dari target 96,% atau naik 0,44% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan persentase capaian memperlihatkan mayoritas masyarakat Belitung Timur sudah tercover secara baik dalam urusan kesehatan. Ini merupakan suatu keberhasilan dalam menurunkan salah satu masalah sosial/ masalah kemanusiaan.

Sedangkan capaian jaminan kesehatan nasional tahun 2023 dibandingkan target akhir RPJMD yaitu 98,45%, maka hasilnya sudah maksimal 100%.



Walaupun mayoritas masyarakat Belitung timur sudah tercover jaminan kesehatan akan tetapi perlu upaya untuk menekan/ membatasi penambahan peserta jaminan kesehatan dengan penerima bantuan iuran (PBI) serta perlu adanya edukasi bagi masyarakat yang sebetulnya dikategorikan mampu untuk mendaftarkan diri dan keluarganya ke Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

9. Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil

Persentase kunjungan ibu hamil K-1 adalah cakupan kunjungan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal yang sesuai dengan standar yang pertama kali pada masa kehamilan di suatu wilayah kerja pada waktu tertentu, sedangkan cakupan ibu hamil K4 adalah cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua, dan dua kali pada triwulan ketiga umur kehamilan dan mendapat 90 tablet Fe selama periode kehamilannya di suatu wilayah kerja pada waktu tertentu.

Rumus Perhitungan Kinerja Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil adalah Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%

Pada tahun 2021 persentase pelayanan kesehatan ibu hamil adalah 84,84%, sedangkan capaian di tahun 2022 adalah sebesar 81,52%. Dan di tahun 2023 mencapai 85,26% (terrealisasi 1.892 orang dari target 2.219 orang) atau meningkat 3,74% dibandingkan tahun 2022. Akan tetapi capaian ini masih belum melampaui capaian di tingkat provinsi di tahun 2022 yang sebesar 87,10%.

Belum maksimalnya capaian pelayanan kesehatan ibu hamil dikarenakan pelaksanaan pemantauan wilayah setempat belum maksimal, rendahnya pengetahuan bumil, waktu buka pelayanan antenatal care tidak efisien sehingga banyak ibu hamil yang tidak mencapai pelayanan secara maksimal.

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil tersebut perlu dilakukan peningkatan pada Kualitas pelayanan Antenatal Care (ANC), peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan ibu hamil, surveilans pada ibu hamil terutama skrining ibu hamil/ kunjungan rumah serta peningkatan motivasi petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan.

10. Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus



Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder yang meliputi :

1) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan; 2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi; dan 3) Melakukan rujukan jika diperlukan.

Rumus perhitungan persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%.

Pada tahun 2021 persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus adalah 89,30%, meningkat di tahun 2022 sebesar 93,80% dan ditahun 2023 mengalami peningkatan lagi 95,30% (terrealisasi 1.723 orang dari target 1.808 orang) mengalami kenaikan 1,5 % dibandingkan tahun 2022.

Peningkatan persentase capaian dikarenakan meningkatnya peran serta upaya Kesehatan Bersumberdaya masyarakat (UKBM), dukungan dari pemerintah desa dalam memfasilitasi kegiatan dan juga integrasi dengan kegiatan perkesmas lainnya seperti "Yuk Gi Nyelik Pasien".

Untuk menekan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus pada kelompok tersebut upaya utama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan peran serta UKBM dan dukungan dari pemerintahan desa terutama masalah bantuan pengadaan logistik serta penguatan kelompok berisiko/ dengan diabetes .

11. Persentase pelayanan kesehatan balita

Pelayanan kesehatan balita adalah pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi pelayanan kesehatan balita sehat dan pelayanan kesehatan balita sakit. Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi 1) Pelayanan kesehatan balita sehat dan 2) Pelayanan kesehatan balita sakit. Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi: Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan, Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan, Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan, Pemantauan perkembangan balita, Pemberian kapsul vitamin A, Pemberian imunisasi dasar lengkap, Pemberian



imunisasi lanjutan, Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan, serta Edukasi dan informasi.

Rumus Perhitungan Kinerja Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar adalah $\frac{\text{Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 1} + \text{Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2} + \text{Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3}}{\text{Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$

Pada tahun 2021 persentase pelayanan kesehatan balita adalah 96,89%, sedangkan capaian di tahun 2022 adalah sebesar 92,45% dan di tahun 2023 menjadi 98,15% (teralisasi 7.231 orang dari target 7.367 orang) atau mengalami peningkatan 5,7% dibandingkan tahun 2022. Bila dibandingkan capaian di tingkat provinsi di tahun 2022 yang sebesar 90,89% capaian ini sudah lebih baik.

Peningkatan persentase capaian belum mencapai 100%, dikarenakan dalam perhitungan estimasi target tahunan berbeda dari kondisi riil dilapangan dan juga masih ditemukan orang tua yang hanya memeriksakan balitanya saat dalam kondisi tidak sehat/ sakit dan tidak memeriksakan anaknya secara rutin lagi sebelum usia 59 bulan.

Untuk tetap meningkatkan kinerja capaian pelayanan pemeriksaan kesehatan balita di puskesmas telah membentuk grup/kelas ibu balita sesuai umur balita dan juga melibatkan kader posyandu melakukan kunjungan rumah secara mandiri untuk mengukur/ memantau perkembangan balita dengan didampingi tenaga kesehatan. Selain itu gedung puskesmas juga telah dibenahi agar ramah anak sehingga menambah kenyamanan untuk orang tua dan balita saat berkunjung ke puskesmas.

12. Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)

Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi edukasi perilaku berisiko dan skrining/ pemeriksaan darah.

Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu : Ibu hamil, pasien TBC, pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), penjaja seks, lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL),



transgender/waria, pengguna napza suntik (penasun) dan warga Binaan Pemasarakatan (WBP)

Rumus perhitungan Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar adalah Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dikab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%.

Pada tahun 2021 persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV adalah 83,10%, meningkat di tahun 2022 sebesar 124%, akan tetapi menurun di tahun 2023 menjadi 93,81%, (terrealisasi 3.033 orang dari target 3.233 orang) akan tetapi lebih baik dibandingkan capaian tingkat provinsi di tahun 2022 sebesar 80,40%.

Penurunan persentase capaian dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat umum dan populasi kunci untuk memeriksakan diri, terbatasnya jumlah kelompok komunitas populasi berisiko yang menjadi sasaran utama pemeriksaan yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran pemeriksaan.

Untuk lebih meningkatkan capaian pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV tersebut yaitu dengan lebih memperbanyak koordinasi di tingkat layanan, kolaborasi antara Program HIV dengan program TB dan HIV serta dengan kesehatan keluarga yaitu pemeriksaan HIV pada ibu hamil sebagai persiapan untuk melahirkan, peningkatan edukasi melalui media elektronik serta mencukupi kebutuhan logistik program.

13. Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Pelayanan kesehatan usia lanjut adalah pelayanan kesehatan untuk warga negara usia 60 tahun ke atas dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada satu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan edukasi pada usia lanjut termasuk edukasi yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah.

Pelayanan skrining faktor risiko pada usia lanjut : skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi :

- a) Pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut
 - b) Pengukuran tekanan darah
 - c) Pemeriksaan gula darah
 - d) Pemeriksaan gangguan mental
 - e) Pemeriksaan gangguan kognitif
 - f) Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
 - g) Anamnesa perilaku berisiko
- Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja.



Rumus perhitungan persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar adalah Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (Nominator) dibagi Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (Denominator).

Pada tahun 2021 persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut adalah 70,11% meningkat di tahun 2022 sebesar 80,09 % dan Kembali mengalami peningkatan di tahun 2023 sebesar 87,07% (teralisasi 11.364 orang dari target 13.052 orang). Capaian ini lebih baik dibandingkan angka provinsi sebesar 81,37% di tahun 2022.

Peningkatan persentase capaian dikarenakan kegiatan posyandu lansia yang sudah aktif di tiap puskesmas seperti senam lansia setiap minggu, dilakukannya kunjungan rumah serta melibatkan kader yang sudah terlatih.

Untuk meningkatkan capaian program lansia ini perlu tetap melaksanakan posbindu usila, frekuensi kunjungan rumah perlu ditingkatkan dan ketersediaan logistik yang cepat dan pengadaan yang mencukupi sesuai target sasaran program.

14. Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Persentase pelayanan kesehatan/ pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Rumus Perhitungan Kinerja Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan adalah Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun x 100 %.

Di tahun 2021 persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah 91,18 %, sempat turun menjadi 80,69% di tahun 2022 dan meningkat lagi menjadi 90,04 di tahun 2023 (teralisasi 1.907 orang dari target 2.118 orang). Capaian ini lebih rendah dibandingkan capaian tingkat provinsi di tahun 2022 sebesar 93%.

Turun naiknya persentase capaian dikarenakan saat perencanaan dengan menggunakan metode proyeksi, jika dibandingkan dengan jumlah bersalin secara riil terdapat perbandingan/ bias yang cukup tinggi sehingga capaian tentu akan menjadi lebih rendah dan adanya situasi ibu yang melakukan persalinan diluar wilayah kabupaten/ di tempat asal atau dekat dengan orangtua, menyebabkan tidak/ sulit terdata yang berakibat kualitas pelayanan bagi ibu bersalin tidak maksimal.



Adapun upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin yang dapat dilakukan di puskesmas seperti meningkatkan kualitas pelayanan Postnatal Care (PNC), melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan ibu bersalin serta memperbaiki pola pendataan bagi ibu yang bersalin diluar wilayah kabupaten.

15. Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

Pelayanan kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat adalah pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat (psikotik akut dan skizofrenia) sebagai upaya pencegahan sekunder, meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi..

Rumus perhitungan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar adalah Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama di kali 100%

Untuk persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat dari tahun 2021, tahun 2022 dan di tahun 2023 tercapai 100% (terrealisasi 300 orang dari target 300 orang) sesuai target SPM. Keberhasilan ini tercapai dikarenakan tersedianya fasilitas pendukung, tenaga kesehatan, logistik bahkan kunjungan kerumah yang relatif lancar.

Untuk tetap memaksimalkan capaian pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat tersebut tetap perlu melibatkan peranserta Tim Pelaksanan Kesehatan Jiwa masyarakat (TPKJM) dalam pencegahan penambahan penderita dan pengendalian/perawatan kesehatan jiwa.

16. Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar adalah Pemeriksaan kesehatan terhadap peserta didik SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA yg dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama kader kesehatan sekolah minimal pemeriksaan status gizi (TB,BB), pemeriksaan gigi, tajam penglihatan dan tajam pendengaran. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi skrining kesehatan dan tindaklanjut hasil skrining kesehatan.

Rumus perhitungan persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran dibagi Jumlah semua anak usia



pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama dikali 100%

Target Di tahun 2021 persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar adalah 99,33% kemudian meningkat di tahun 2022 sebesar 99,96% dan sedikit turun di tahun 2023 menjadi 98,74% (terrealisasi 19.435 orang dari target 19.684 orang). Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi pada tahun 2022 sebesar 98,10%.

Persentase capaian pelaksanaan skrining anak sekolah relatif tinggi dikarenakan peran serta aktif pihak sekolah serta pemilihan jadwal yang efektif. Sementara itu turunnya capaian rata rata dikarenakan pindah lokasi/ domisili sekolah siswa.

Upaya yang perlu dilakukan dalam peningkatan capaian target diantaranya sosialisasi ke penyelenggara pendidikan, siswa sekolah serta penjadwalan ulang dan rujukan ke puskesmas bagi anak yang tidak mendapatkan/ melewati skrining kesehatan.

17. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Kebutuhan tenaga kesehatan ditentukan oleh pemenuhan rasio tenaga kesehatan berdasarkan jumlah penduduk pada tingkat kabupaten serta pemenuhan standar ketenagaan minimal pada tingkat fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit).

Standar rasio tenaga kesehatan berdasarkan jumlah penduduk diatur dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 – 2025. Sedangkan standar ketenagaan minimal pada tingkat fasilitas pelayanan kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar di Belitung Timur tahun 2023 masih sama dengan tahun 2022 yaitu 85,71%. Dan peningkatan pada tahun 2023 ini terkendala pada tidak ada penambahan tenaga dokter gigi.

Untuk meningkatkan jumlah tenaga kesehatan selanjutnya dilakukan rekrutmen sumber daya kesehatan berdasarkan dengan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar melalui tenaga kontak daerah, PPPK maupun CPNS.



18. Proporsi Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan tersertifikasi kompetensi Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan dijelaskan bahwa untuk pemberian izin praktik, pembinaan dan pengawasan mutu pelayanan kesehatan perlu dilakukan registrasi tenaga kesehatan. Sesuai Pasal 1 ayat (3) yang dimaksud dengan Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi Tenaga Kesehatan untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi. Dan sesuai Pasal 2 ayat (1) bahwa Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR).

Rumus perhitungan proporsi SDM kesehatan tersertifikasi kompetensi adalah Jumlah SDM kesehatan yang memiliki sertifikasi kompetensi dibagi Jumlah SDM kesehatan dikali 100%.

Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 proporsi SDM kesehatan Kabupaten Belitung Timur tersertifikasi kompetensi sudah 100%. Hal ini dikarenakan untuk melakukan pelayanan di fasilitas pelayanan wajib berpendidikan minimal diploma III serta memiliki sertifikasi kompetensi..

Selain mencapai target yang tidak boleh terlupakan adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas serta kualitas dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat salah satunya dengan melakukan evaluasi dan pendataan untuk SDM tersertifikasi.

19. Persentase Penggunaan Obat Rasional (POR)

Kebijakan Penggunaan obat rasional merupakan salah satu upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan, efektifitas serta harga yang terjangkau dari suatu obat yang diberikan kepada masyarakat pada fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pengobatan sendiri (Selfmedication).

Penggunaan obat yang rasional sangat diperlukan dengan alasan sebagai berikut :

- (1) Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja obat.
- (2) Mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh obat dengan harga terjangkau.
- (3) Mencegah dampak penggunaan obat yang tidak tepat yang dapat membahayakan pasien.
- (4) Meningkatkan kepercayaan masyarakat (pasien) terhadap mutu pelayanan kesehatan.

Penggunaan Obat Rasional (POR) merupakan salah satu langkah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Dengan terlaksananya penggunaan obat secara rasional di seluruh institusi pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta termasuk



swamedikasi oleh masyarakat maka mutu pelayanan kesehatan yang optimal dapat tercapai. Data yang diperlukan untuk mengukur keberhasilan program penggunaan obat di seluruh Indonesia adalah dengan menggunakan indikator.

Penetapan persentase Penggunaan Obat Rasional di sarana pelayanan kesehatan dasar Pemerintah dilakukan melalui pemantauan indikator persepan untuk 3 (tiga) diagnosis penyakit yaitu ISPA Non-Pneumonia, Diare Non-Spesifik dan Myalgia.

Rumus perhitungan Persentase POR = Jumlah persentase capaian masing-masing indikator persepan dibagi Jumlah komponen indikator persepan
$$= (100-a) \times 100/80 + (100-b) \times 100/92 + (100-c) \times 100/99 + (100-d) \times 100/100$$

Keterangan :

- a. Persentase Penggunaan antibiotika pada ISPA non pneumonia (angka riil)
- b. Persentase Penggunaan antibiotika pada Diare Non Spesifik (angka riil)
- c. Persentase Penggunaan Injeksi pada Myalgia (angka riil).
- d. Rerata Item Obat Per lembar resep X 100 % dibagi 4 Persentase kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat

Persentase penggunaan obat rasional tahun 2022 adalah 92%. Dan untuk tahun 2023 masih sama 92% (teralisasi 97,87 dari target 94%). Hal ini dapat diketahui melalui metode sampling yang khusus untuk mengamati jenis obat yang digunakan/ diberikan pada pasien infeksi pernapasan, diare serta myalgia. Yang akan dinilai selama 2 (dua) semester dalam satu tahun. Hal ini dapat dihindari bila petugas medis atau paramedik selalu melakukan pemeriksaan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) pemberian obat.

Untuk menjaga kualitas dalam POR tentunya harus selalu dilakukan evaluasi berkala serta menginformasikan petugas untuk mematuhi bekerja sesuai SOP.

20. Persentase kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat

Kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveillance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk.

Rumus perhitungan cakupan desa siaga aktif adalah jumlah kelurahan/ desa yang aktif dibagi jumlah kelurahan/ desa yang dibentuk, dikali 100%.



Di tahun 2021 persentase kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat adalah 51,28% dan meningkat di tahun 2022 menjadi 66,6 %. Sedangkan capaian di tahun 2023 adalah 69,23% dari target 66,67% atau 103.83%.

Peningkatan persentase capaian dikarenakan pada saat ini telah adanya komitmen dari pemerintah desa untuk ikut mensukseskan program germas. Tentunya perlu upaya keras untuk merealisasikan capaian rencana akhir Renstra pada Tahun 2026 yaitu di angka 100% atau semua desa melaksanakan program germas.

Untuk mempercepat pelaksanaan program Germas di masyarakat tentunya yang penting adalah komitmen dari pemerintah desa yang akan menjadi motor penggerak bagi masyarakat, untuk hal itu pelaksana kegiatan harus terus melakukan pembinaan kembali ke desa – desa.

21. Cakupan Desa Siaga Aktif

Cakupan Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveillance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk.

Rumus perhitungan cakupan desa siaga aktif adalah jumlah kelurahan/ desa yang aktif dibagi jumlah kelurahan/ desa yang dibentuk, dikali 100%.

Sejak tahun 2021, tahun 2022 persentase kelurahan/desa yang berstatus Desa Siaga Aktif sudah 100%, dan untuk 2023 capaian desa siaga aktif juga mencapai 100%.

Sedangkan untuk realisasi capaian sasaran tahun berjalan kalau dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada Tahun 2026 yaitu di angka 100%, tentu sudah tercapai dan mesti dipertahankan status tersebut melalui pembinaan dan pendampingan.

Dalam memperkuat pelaksanaan Desa Siaga Aktif faktor utama yang perlu dilakukan adalah melakukan pembinaan secara rutin serta mengadakan kegiatan-kegiatan pendukung seperti lomba desa siaga melalui ajang kampung sehat dalam rangka memotivasi desa dalam peningkatan strata desa siaga.

Program, kegiatan dan subkegiatan yang menunjang Sasaran 3.1.2: Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat adalah:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan dan subkegiatan:

Kegiatan			Subkegiatan	
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan		1	Pengembangan Puskesmas



	Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
		2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		3	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		4	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		5	Pengadaan Obat, Vaksin
		6	Pengadaan Bahan Habis Pakai
		7	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		8	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
		11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
		14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi



			Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
		15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
		17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
		18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		19	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
		20	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		21	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		21	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
		22	Operasional Pelayanan Puskesmas
		23	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
		24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
3	Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan kegiatan dan subkegiatan:

Kegiatan		Subkegiatan	
1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
		3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan kegiatan dan subkegiatan:

Kegiatan		Subkegiatan	



1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, dengan kegiatan:

Kegiatan		Subkegiatan	
1	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
2	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
3	Kegiatan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengolahan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/ restoran dan depot air minum (DAM)	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
4	Kegiatan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Tahun 2023 rencana kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitong Timur dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitong Timur sesuai DPA maupun DPPA sebesar : Rp. 99.626.653.234,00-. Berdasarkan laporan realisasi fisik dan keuangan Dinas Kesehatan tahun 2023 anggaran yang terealisasi sebesar Rp 91.034.293.915,00 - atau 91,38% dengan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 18,62%.



Adapun program/ kegiatan yang penyerapan anggaran masih dibawah 70% diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, dengan pagu anggaran Rp. 371.073.020,00,- terealisasi Rp. 150.174.500,00,- atau 40,47 %. Rendahnya capaian realisasi keuangan disebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena pada SOP pembelian sampel harus di bayarkan di muka, sementara anggaran biaya kegiatan yang dianggarkan di awal tahun jumlahnya tidak mencukupi dikarenakan juknis pelaksanaan pemeriksaan post market dari balai POM terlambat dikeluarkan di tahun anggaran.
2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dari pagu anggaran Rp. 140.200.336,00,- terealisasi Rp. 80.929.000,00,- atau 57,72%. Rendahnya capaian realisasi keuangan disebabkan tidak terlaksananya pembelian filling cabinet serta rak arsip yang masih bisa menggunakan barang lama setelah diadakannya pembersihan arsip lama dan belanja modal cctv keamanan kantor yang terkendala jaringan.
3. Kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia Kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota, dari pagu anggaran Rp. 1.080.446.230,00,- terealisasi Rp. 569.284.020,00,- atau 52,69%. Capaian masih rendah dikarenakan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan terkendala dengan penjadwalan yang kurang maksimal sehingga berbenturan dengan kegiatan pelayanan.
4. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dari pagu anggaran Rp. 87.066.500,00,- terealisasi Rp. 55.064.000,00,- atau 63,24%. Capaian yang belum maksimal ini dikarenakan tidak terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Antara Dinkes dan PAFI dikarenakan kurang maksimalnya persiapan termasuk kurang terjadwalnya kegiatan..
5. Kegiatan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengolahan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/ restoran dan depot air minum (DAM) dari pagu anggaran Rp. 4.995.000,00,- terealisasi Rp. 3.100.000,00,- atau 62,06%. Capaian masih rendah dikarenakan Tidak terlaksana karena keterbatasan waktu , dikarenakan terbentur waktu lebih difokuskan ke kegiatan penilaian kabupaten kota sehat sesuai target RPJMD kabupaten Belitung Timur.

Adapun alokasi anggaran untuk mendanai capaian sasaran ialah sebagai berikut



Tabel 3.5
Alokasi Anggaran Belanja untuk Mencapai Sasaran
Dinas Kesehatan Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Perangkat Daerah	99.626.653.234,00	91.034.203.915,00	91,38
2	Belanja Untuk 2 (dua) Sasaran Perangkat Daerah	55.320.232.161,00	46.727.782.842,00	84,47*

Catatan: * Tidak termasuk gaji

Berdasarkan tabel di atas total pagu alokasi anggaran belanja tahun 2023 adalah sebesar Rp. 99.626.653.234,00. Sedangkan alokasi anggaran belanja untuk pencapaian 2 sasaran strategis sebesar Rp. 55.320.232.161,00- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.727.782.842,00,- atau dengan persentase penyerapan sebesar (84,47%)

Alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan dan program untuk pencapaian sasaran strategis seperti berikut :

Tabel 3.6
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Mencapai Sasaran
Dinas Kesehatan Tahun 2023

Kode sasaran	Sasaran Strategis	Jml	Jml	Jml	Anggaran sesuai DPA	Anggaran sesuai DPPA	Realisasi	%
		Prog	Ke g	Sub kegiatan	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1 2 1	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	1	7	20	51.965.040.227,00	50.781.870.038,00	46.965.031.435,00*	92,48
3 1 2	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	4	12	45	40.825.990.775,00	48.844.783.196,00	44.069.172.480,00	90,22
		5	19	65	92.791.031.002,00	99.626.653.234,00	91.034.203.915,00	91,38



*Catatan: * Termasuk gaji*

Berdasarkan tabel diatas anggaran untuk mencapai sasaran 1.2.1 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja dengan pagu sebesar (pagu setelah perubahan+termasuk gaji) Rp. 50.781.870.038,00,- dimana untuk mencapai sasaran tersebut didukung dari 1 Program, 7 kegiatan dan 20 subkegiatan dengan total realisasi sebesar Rp 46.965.031.435,00,- atau (92,48%). Untuk mendukung sasaran 3.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat didukung oleh 4 Program, 12 kegiatan dan 45 subkegiatan, dimana pagu anggaran (pagu setelah perubahan) yang digunakan sebesar Rp. 48.844.783.196,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 44.069.172.480,00,- atau (90,22 %). Total seluruh anggaran untuk mencapai 2 (dua) sasaran adalah anggaran sebesar Rp. 99.626.653.234,00,- dengan realisasi Rp. 91.034.203.915,00,- atau (91,38%) yang terdiri dari 5 program 19 kegiatan dan 65 subkegiatan.



Tabel 3.7
Akuntabilitas Keuangan Program/kegiatan Per Sasaran Tahun 2023

Kode Sasaran			Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan		Input (Rp)			
						Target (DPA)	Target (DPPA)	Realisasi	%
1	2	1	Indeks kepatuhan standar pelayanan publik	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.965.040.227,00	50.781.870.038,00	46.965.031.435,00	92,48
				-	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	20.127.800,00	23.527.800,00	21.875.000,00	92,98
				-	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	20.127.800,00	23.527.800,00	21.875.000	92,98
				-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	49.132.469.191,00	47.844.799.952,00	44.327.715.373,00	92,65
				-	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	49.111.031.691	47.823.362.452,00	44.306.421.073	92,65
				-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21.437.500	21.437.500,00	21.294.300	99,33
				-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.500.000,00	67.847.000,00	59.288.664,00	87,39
				-	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasar tugas dan fungsi	15.500.000	15.500.000	12.500.000	80,65
				-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	52.347.000,00	46.788.664	89,38
				-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	634.481.200,00	646.869.450,00	595.962.499,00	92,13
				-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.480.000,00	22.470.000,00	20.110.000	89,50
				-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	131.653.000,00	131.651.500,00	114.183.700	86,73
				-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.711.500,00	19.711.500,00	18.657.000	94,65



Kode Sasaran	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Input (Rp)			
			Target (DPA)	Target (DPPA)	Realisasi	%
		- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.749.000,00	78.149.000,00	72.614.700	92,92
		- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	94.887.700,00	94.887.450,00	79.987.500	84,30
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000,00	300.000.000,00	290.409.599	96,80
		- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124.976.536,00	140.200.336,00	80.929.000,00	57,72
		- Pengadaan Mebel	81.881.500	80.504.500,00	43.479.000	54,01
		- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.095.036	59.695.836,00	37.450.000	62,73
		- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	851.647.500,00	916.617.500,00	855.919.224,00	93,38
		- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	6.500.000,00	650.000	10,00
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	265.875.000	269.700.000,00	253.880.619	94,13
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	573.772.500	640.417.500,00	601.388.605	93,91
		- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.170.838.000,00	1.142.008.000,00	1.023.341.675,00	89,61
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.750.000	39.750.000	39.671.200	99,80
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	417.860.000	389.400.000	356.191.125	91,47
		- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.562.000	56.192.000	52.105.550	92,73



Kode Sasaran	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Input (Rp)						
			Target (DPA)	Target (DPPA)	Realisasi	%			
		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	656.666.000	656.666.000	575.373.800	87,62			
3	1	2	Kabupaten Sehat	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	37.637.226.515,00	45.508.240.946,00	41.781.951.877,00	91,81
				-	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9.190.972.340,00	10.241.207.660,00	9.430.794.940,00	92,09
				-	Pengembangan Puskesmas	1.151.006.000,00	1.282.006.000,00	962.444.500	75,07
				-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	820.549.000,00	1.080.649.000,00	1.051.158.000	97,27
				-	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.442.180.500,00	3.442.180.500,00	3.236.029.000	94,01
				-	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	689.631.000,00	1.116.861.600,00	1.003.822.900	89,88
				-	Pengadaan Obat, Vaksin	941.797.200,00	997.234.200,00	868.377.148	87,08
				-	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.031.478.000,00	2.207.986.000,00	2.205.814.312	99,90
				-	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	69.982.640,00	69.942.360,00	58.937.580	84,27
				-	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	44.348.000,00	44.348.000,00	44.211.500	99,69
				-	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.446.254.175,00	35.077.049.286,00	32.218.136.937,00	91,85
				-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	526.894.600,00	329.717.300,00	193.684.502	58,74



Kode Sasaran	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Input (Rp)			
			Target (DPA)	Target (DPPA)	Realisasi	%
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	41.207.000,00	15.624.000,00	15.400.000	98,57
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	181.246.070,00	86.951.070,00	36.626.150	42,12
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	28.677.000,00	16.497.000,00	16.285.500	98,72
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	443.630.650,00	589.518.650,00	541.071.303	91,78
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.287.780.620,00	2.045.311.620,00	1.529.343.985	74,77
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	561.602.590,00	685.602.590,00	678.709.000	98,99
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	76.886.320,00	976.066.524,00	950.002.850	97,33
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	541.019.095,00	541.019.095,00	502.158.850	92,82
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	92.544.900,00	92.544.900,00	78.888.000	85,24
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	403.315.500,00	821.815.500,00	448.662.820	54,59
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	156.137.100,00	278.726.100,00	247.077.193	88,65
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	59.844.200,00	62.669.000,00	50.317.425	80,29
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	159.999.100,00	176.228.000,00	148.557.400	84,30



Kode Sasaran	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Input (Rp)			
			Target (DPA)	Target (DPPA)	Realisasi	%
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100.213.350,00	214.452.750,00	133.911.750	62,44
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	72.964.000,00	72.964.000,00	67.101.000	91,96
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	282.447.500,00	180.037.500,00	0	-
		- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	35.052.500,00	29.960.000	85,47
		- Pengelolaan Surveilans Kesehatan	430.652.000,00	332.984.500,00	231.866.280	69,63
		- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	410.926.500,00	459.759.500,00	329.204.473	71,60
		- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	15.014.275.080,00	18.977.066.080,00	18.449.810.980	97,22
		- Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	243.418.450,00	243.418.450,00	171.552.880	70,48
		- Operasional Pelayanan Puskesmas	6.820.152.170,00	7.445.985.177,00	7.048.789.243	94,67
		- Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	400.424.800,00	250.690.800,00	217.169.800	86,63
		- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	109.995.580,00	146.346.680,00	101.985.553	69,69
		- Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	189.984.000,00	133.020.000,00	70,02
		- Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	-	189.984.000,00	133.020.000	70,02
	2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.322.376.580,00	2.431.107.130,00	1.749.209.740,00	71,95



Kode Sasaran	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Input (Rp)			
			Target (DPA)	Target (DPPA)	Realisasi	%
		- Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.369.316.400,00	1.350.660.900,00	1.179.925.720,00	87,36
		- Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	17.549.160,00	17.549.160,00	15.770.200	89,86
		- Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1.274.808.500,00	1.112.455.000,00	1.032.994.295	92,86
		- Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	76.958.740,00	220.656.740,00	131.161.225	59,44
		- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	953.060.180,00	1.080.446.230,00	569.284.020,00	52,69
		- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	953.060.180,00	1.080.446.230,00	569.284.020	52,69
		3 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	434.511.080,00	371.073.020,00	150.174.500,00	40,47
		- Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	87.066.500,00	55.064.000,00	63,24
		- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	87.066.500,00	55.064.000	63,24
		- Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	122.901.000,00	92.010.500,00	74,87



Kode Sasaran	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Input (Rp)			
			Target (DPA)	Target (DPPA)	Realisasi	%
		- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	122.901.000,00	92.010.500	74,87
		- Kegiatan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengolahan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/ restoran dan depot air minum (DAM)	4.995.000,00	4.995.000,00	3.100.000,00	62,06
		- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4.995.000,00	4.995.000,00	3.100.000	62,06
		- Kegiatan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan p[ost market pada produksi dan produk malkanan minuman industri rumah tangga	429.516.080,00	156.110.520,00	0,00	-
		- Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	429.516.080,00	156.110.520,00	-	-
		4 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	431.876.600,00	534.362.100	387.836.363	72,58
		- Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	341.426.600,00	111635900	96.744.113,00	86,66
		- Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	341.426.600,00	111.635.900,00	96.744.113	86,66
		- Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90.450.000,00	55397500	41.412.000,00	74,75



Kode Sasaran	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Input (Rp)			
			Target (DPA)	Target (DPPA)	Realisasi	%
		- Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	90.450.000,00	55.397.500,00	41.412.000	74,75
		- Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	367328700	249.680.250,00	67,97
		- Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	367.328.700,00	249.680.250	67,97

Berdasarkan tabel 3.7, dari 2 (dua) sasaran dari target anggaran sebesar Rp 55.320.232.161,00 terealisasi sebesar Rp 46.727.782.842,00 atau 84,47%. (tidak termasuk gaji dan tunjangan).



BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip – prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja (LKj) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban dari visi, misi dan tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang MEMUASKAN dan signifikan atas sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sasaran strategis tahun 2023 telah ditetapkan sesuai Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2021 tentang tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 yang merupakan uraian tentang capaian indikator kinerja utama, indikator sasaran dan capaian indikator lainnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021 – 2026.



Pt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Belitung Timur

Drs. KHWAN FAHROZI, M.Par
NIP. 196710251993121001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Muhamad Yulhaidir, S.Si., M.Kes**

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Belitung Timur

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. Burhanudin**

Jabatan : Bupati Kabupaten Belitung Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Drs. BURHANUDIN

Manggar, Januari 2023
Pihak Pertama

A blue ink signature of Muhamad Yulhaidir, consisting of a series of fluid, overlapping loops and lines.

MUHAMAD YULHAIDIR, S.Si., M.Kes
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 197806262002121007

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

NO.	SASARAN STRATEGIS				INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	1	2	1	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	72
					2	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	100
					3	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	100
					4	Indeks sarana dan prasarana aparatur	100
					5	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	6,00
2	3	1	2	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	1	Usia Harapan Hidup	72,3
					2	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100
					3	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100
					4	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100
					5	Persentase rumah sakit terakreditasi	100
					6	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif	100
					7	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar	100
					8	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	96,8
					9	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil	100
					10	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100
					11	Persentase pelayanan kesehatan balita	100
					12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	100
					13	Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100
					14	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin	100

					15	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100
					16	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100
					17	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100
					18	Proporsi SDM kesehatan tersertifikasi kompetensi	67
					19	Persentase penggunaan obat rasional	94
					20	Persentase kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	66,67
					21	Cakupan Desa Siaga Aktif	100
					22	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	30
					23	Cakupan PUS Unmet Need	8,5
					24	Angka Kelahiran menurut Umur/ Age Specific Fertility Rate, kelompok usia 15-19 tahun (kelahiran per 1.000 perempuan)	35

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	51.965.040.227
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	37.637.226.515
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.322.376.580
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	434.511.080
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	431.876.600
6	Program Pengendalian Penduduk	658.281.900
7	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.948.438.700
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.245.300.400

Pihak Kedua

Drs. BURHANUDIN

Manggar, Januari 2023
Pihak Pertama



MUHAMAD YULHAIDIR, S.Si., M.Kes
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19780626 200212 1 007

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. Ikhwan Fahrozi**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. Burhanudin**

Jabatan : Bupati Kabupaten Belitung Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Drs. BURHANUDIN

Manggar, 16 November 2023
Pihak Pertama

Drs. IKHWAN FAHROZI
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196710251993121001

**FORMULIR PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS				INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	1	2	1	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Akuntabilitas Kinerja	1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	72
					2	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	100
					3	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	100
					4	Indeks sarana dan prasarana aparatur	100
					5	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	6,00
2	3	1	2	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	1	Usia Harapan Hidup	72,3
					2	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100
					3	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100
					4	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100
					5	Persentase rumah sakit terakreditasi	100
					6	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif	100
					7	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar	100
					8	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	96,8
					9	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil	100
					10	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100
					11	Persentase pelayanan kesehatan balita	100
					12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	100
					13	Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100
					14	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin	100

				15	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100
				16	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100
				17	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100
				18	Proporsi SDM kesehatan tersertifikasi kompetensi	67
				19	Persentase penggunaan obat rasional	94
				20	Persentase kelurahan/desa yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	66,67
				21	Cakupan Desa Siaga Aktif	100

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	56.685.223.608
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	52.166.863.266
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.202.789.630
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	371.073.020
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	891.298.720

Rihak Kedua



Drs. BURHANUDIN

Manggar, 16 November 2023

Rihak Pertama



Drs. IKHWAN FAHROZI
 Pemimpin Utama Madya, IV/d
 NIP. 196710251993121001